

PERLINDUNGAN NEGARA KEPADA WARGA NEGARANYA YANG BERADA DI NEGARA LAIN TANPA HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

M. Krisna Rio Pradana Sitompul¹, A. Indah Camelia², Sinar Aju Wulandari³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
¹e-mail: sinar.aju@fh.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan negara terhadap warganya yang berada di negara lain tanpa adanya hubungan diplomatik dan konsuler. Permasalahan ini muncul ketika seorang warga negara berada di negara tanpa diplomatik dengan negara asalnya, sehingga perlindungan kepentingan kewarganegaraan menjadi sulit dilakukan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis literatur hukum, penelitian ini mengkaji peran perwakilan diplomatik dan konsuler sesuai dengan Konvensi Wina 1961 dan 1963. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi tanpa hubungan diplomatik, perlindungan dapat dilakukan melalui pihak ketiga dengan persetujuan negara penerima. Studi kasus menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan praktik dan perjanjian internasional dalam menjamin perlindungan warga negara di negara yang tidak memiliki diplomasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perjanjian internasional untuk menjamin perlindungan warga negara dalam situasi tersebut.

Keywords: *Hak Asasi Manusia, Hubungan Diplomatik, Hukum Internasional, Konvensi Wina, Perlindungan Warga Negara*

PENDAHULUAN

Peraturan hukum nasional sebuah negara mengutamakan perlindungan kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah hubungan antara negara dan setiap warganya, yang mengharuskan hak dan kewajiban yang sama. Menurut hukum internasional, negara bertanggung jawab untuk melindungi penduduknya yang berada di luar negeri melalui perwakilan dari negara asal. Perwakilan ini, yang juga dikenal sebagai konsul dan perwakilan diplomatik suatu negara, bertugas melalui diplomasi untuk melindungi warga negaranya yang sedang dalam bahaya di negara lain. Setiap negara wajib melindungi warganya di mana pun mereka berada, termasuk di luar negeri, berdasarkan prinsip tanggung jawab negara dan hak asasi manusia.¹

Diplomat dalam menjalankan tugas utamanya yakni diplomasi, akan berunding atau bernegosiasi untuk menyampaikan tujuan dari negara tertentu. Terlaksananya

¹ Ferry Eka Rachman, Eko Saputro, and Akhirudin Vami Kemalsa, "The Protection of Foreigners in International Law," *Journal La Sociale* 2, no. 1 (2021): 18–24, <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v2i1.264>.

diplomasi merupakan sebuah tanda bahwa antar negara yang melakukan diplomasi memiliki hubungan baik satu sama lain yang selanjutnya disebut sebagai hubungan diplomatik. Diplomasi meliputi negosiasi untuk mencapai tujuan negara dan perlindungan kepentingan warga negara di luar negeri, sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Wina 1961.² Selain bernegosiasi dan berunding dengan negara lain sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf C *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961, yang selanjutnya dikenal sebagai Konvensi Wina 1961, tujuan diplomatik tambahan adalah untuk melindungi kepentingan warga negara dari negara asalnya di negara penerima dengan menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik 1961.

Pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut menjadi tidak mudah apabila seorang warga negara berada di suatu negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara yang dia berada atau kunjungi. Permasalahan ini akan berdampak pada perlindungan kepentingan-kepentingan kewarganegaraannya, dikarenakan tidak adanya jaminan terhadap seorang warga negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan secara nyata dari perwakilan negara berdasarkan Konvensi Wina 1961. Apabila terdapat hubungan *diplomatic*, negara-negara dapat secara langsung dan mudah melakukan perundingan atau bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut menjadi tidak mudah apabila seorang warga negara berada di suatu negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara dimana dia berada atau kunjungi. Permasalahan ini akan berdampak pada perlindungan kepentingan-kepentingan kewarganegaraannya, dikarenakan tidak adanya jaminan terhadap seorang warga negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan secara nyata dari perwakilan negara berdasarkan Konvensi Wina 1961. Sebaliknya, apabila terdapat hubungan diplomatik, negara dapat secara langsung dan mudah melakukan perundingan atau bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perlindungan yang disebutkan ini berhubungan dengan hak asasi warga negara asal pada negara penerima, termasuk hak milik dan kehormatan.

Selain itu, sesuai dengan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963, yang kemudian dikenal sebagai Konvensi Wina 1963, kekonsuleran juga memiliki tugas yang sama dalam melindungi warga negaranya. Selanjutnya, menurut Pasal 5 huruf e Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, fungsi konsuler dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dan warga negara asal yang tinggal atau menetap secara tidak permanen di negara penerima, baik secara pribadi maupun secara badan hukum. Namun, dalam memberikan perlindungan tersebut, batasan yang ada oleh hukum internasional tetap diperhatikan. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

² Marlin Paulina Laiyan, Arman Anwar, and Lucia Charlota Octovina Tahamata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 533–43, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1813>.

dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler tidak menjelaskan negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Kedua peraturan tersebut hanya menyatakan bahwa meskipun hubungan diplomatik diputus atau diputuskan, fungsi diplomatik tetap dapat dilakukan untuk melindungi kewarganegaraan di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara asal kewarganegaraan tersebut.

METODE

Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang dijadikan acuan dalam perilaku manusia. Penelitian ini berlandaskan pada studi pustaka yang meliputi buku, jurnal, dokumen peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama: pendekatan undang-undang (undang-undang), pendekatan konseptual (konseptual), dan pendekatan studi kasus. Pendekatan undang-undang menggunakan peraturan dan konvensi undang-undang yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual, di sisi lain, berpusat pada penciptaan konsep dan ide-ide baru di bidang hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan menarik kesimpulan secara deduktif.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Warga Negara Dalam Hukum Internasional

Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), warga negara adalah sekelompok orang yang berstatus sebagai penduduk tertib hukum negara berdasarkan ketentuan hukum. Namun, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan) mengatakan bahwa "warga negara adalah penduduk atau warga negara dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan". Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Perubahan Administrasi Kependudukan) juga mengatakan bahwa "warga negara adalah orang yang Konstitusi dan undang-undang menetapkan status hukum warga negara, yang memberikan hak dan kewajiban mereka serta perlindungan hukum". Identitas, penerimaan nilai sosial dasar, dan pengakuan formal menjadi atribut utama kewarganegaraan Indonesia menurut

³ Saskia Nina Sartori and Ufran Ufran, "Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat," *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 857–64, <https://doi.org/10.47679/ib.2023496>.

perspektif hukum, meski rincian hak, kewajiban, dan partisipasi belum selalu diformulasikan secara material.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa warga negara merupakan salah satu bagian penting dari keberadaan (eksistensi) suatu negara. Selain itu, warga negara memiliki peran prinsipal dalam menjalankan suatu negara. Negara tidak dapat dianggap memiliki warga negara, begitu pula warga negara tidak dapat dianggap memiliki negara. Ini menunjukkan bahwa memahami apa itu menjadi warga negara dan siapa saja yang menjadi warga negara dapat dikaitkan dengan konstitusi negara. Konstitusi memuat hak-hak dasar warga negara, seperti perlindungan hukum, partisipasi politik, dan hak asasi manusia, serta kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada negara.⁵

Kewarganegaraan merupakan hal yang berbeda dengan warga negara. Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum atau ikatan hukum (*legal bound*) antara warga negara dengan negara berdasarkan ketentuan sosial yang ada atau telah ditetapkan, yang memberikan hak serta kewajiban bagi kedua pihak dalam hal ini warga negara dan negara. Kewarganegaraan merupakan bentuk keanggotaan politik yang mengatur siapa yang diakui sebagai anggota negara dan berhak atas hak serta kewajiban tertentu. Kewarganegaraan memberikan “hak untuk memiliki hak” dan membatasi hak serta kewajiban berdasarkan wilayah negara.⁶ Meskipun demikian, pasal 1 angka 2 UU Kewarganegaraan mendefinisikan “kewarganegaraan sebagai segala hal yang berhubungan dengan warga negara”. Hubungan hukum inilah yang memberikan status, kepastian, dan jaminan hukum atas hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara terhadap negaranya, serta sebaliknya.

Saat berbicara tentang perlindungan warga negara, istilah "warga negara", "penduduk", dan "rakyat" adalah istilah yang sangat terkait. Berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933, “penduduk merupakan salah satu syarat penting untuk terbentuknya suatu negara (*statehood*)”. Penduduk adalah individu atau kelompok individu yang secara historis tinggal atau menetap di suatu wilayah negara. Konsep yang lebih politis, "rakyat" menunjukkan orang-orang yang berada di bawah pemerintahan dan tunduk padanya. Selain itu, Pasal 1 angka (2) dari UU Perubahan Administrasi Kependudukan menyatakan secara jelas bahwa “penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia”.

Berdasarkan definisi dari kata "warga negara", "rakyat", dan "penduduk", dapat disimpulkan bahwa warga negara memiliki status hukum sebagai anggota negara dengan hak dan kewajiban yang

⁴ Winarno Winarno, Muchtarom Muchtarom, and Erna Yuliandari, “Characterization of Indonesia Citizenship in Legal Perspective,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 200–206, <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40580>.

⁵ Salahudin Pakaya and Ismet Hadi, “Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi,” *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 110, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.

⁶ Walter Parker, “Migration and U.S. Citizenship: A Curriculum Proposal,” *Multicultural Perspectives* 24 (2022): 241–48, <https://doi.org/10.1080/15210960.2022.2131160>.

diatur oleh hukum negara, seperti hak untuk memilih, mendapatkan perlindungan hukum, dan membayar pajak. Status ini biasanya diberikan melalui kelahiran, naturalisasi, atau proses hukum lainnya.⁷ Sedangkan perbedaan dari ketiga istilah tersebut yakni penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di sebuah negara baik itu warga negaranya sendiri atau warga asing.⁸ Warga negara adalah identitas hukum anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang disahkan oleh hukum untuk menjadi bagian dari suatu negara, dan rakyat adalah warga negara dalam pendekatan politis.⁹

Suatu negara tidak hanya bertanggung jawab atas perlindungan warga negaranya sendiri, melainkan bertanggung jawab pula pada perlindungan terhadap orang asing serta hartanya yang berada di dalam wilayah negaranya. Perlindungan ini meliputi hak untuk tidak diusir secara sewenang-wenang, perlakuan yang manusiawi, dan akses ke keadilan.¹⁰ Tanggung jawab negara dapat muncul jika negara melakukan pelanggaran hak dan perlindungan WNA. Tanggung jawab negara juga dapat muncul dari tindakan organ negara atau pejabatnya, seperti perlakuan yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia atau tindakan atau kelalaian yang merugikan secara fisik, fisik, mental, atau psikologis terhadap orang asing.

Perlindungan Warga Negara Menurut Konvensi Wina Tahun 1961

Dalam hukum internasional, perwakilan diplomatik, baik duta besar maupun pejabat, berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah negara pengirim. Tugas mereka adalah mewakili negara mereka dan berfungsi sebagai perwakilan dari pemerintah asalnya, yang memiliki hubungan langsung dengan negara pengirim dan negara penerima. Selain sebagai perpanjangan tangan dan juga penghubung antara negara pengirim dan negara penerima. peran diplomatik di luar negeri juga untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar kedua negara khususnya konflik antara negara pengirim dan juga negara penerima.¹¹ Apabila pecah konflik antar kedua negara, maka fungsi dari diplomatik adalah mengupayakan penyelesaian konflik tersebut secara diplomasi. Sementara

⁷ Christopher Kutz, "Resources for the People-But Who Are the People? Mistaken Nationalism in Resource Sovereignty," *Ethics and International Affairs* 35, no. 1 (2021): 119–44, <https://doi.org/10.1017/S0892679421000095>.

⁸ Marianne Sund, Kirsten Jaeger Fjetland, and Halvor Hanisch, "Within Moments of Becoming—Everyday Citizenship in Nursing Homes," *Scandinavian Journal of Occupational Therapy* 30, no. 2 (2023): 239–50, <https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2085621>.

⁹ Margarida Carmona et al., "Unpacking All-Inclusive Superordinate Categories: Comparing Correlates and Consequences of Global Citizenship and Human Identities," *Frontiers in Psychology* 13, no. September (2022): 1–21, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.986075>.

¹⁰ Valent Ponororing, "Legal Discretion and State Responsibility To Realize Political Human Rights Law for Foreigners Without Documents," *Journal of the Community Development in Asia* 5, no. 3 (2022): 63–71, <https://doi.org/10.32535/jcda.v5i3.1798>.

¹¹ Dwi Nuryani, Cinde Salsabiil, and Happy Herlambang, "The Existence of Diplomatic Immunity Rights Against Breachings of a Diplomat's Law in the View of International Law and the Jurisdiction of the Receiving Country," *Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN* 14, no. 2 (2022): 129–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4594>.

berdasarkan pasal 45 huruf c Konvensi Wina 1961, perlindungan ini bahkan tetap dapat diberikan negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya meski saat tidak memiliki hubungan diplomatik yakni dengan mempercayakan kepada pihak negara ketiga.¹²

Menurut Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961, tugas perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut: 1. Mewakili negaranya di Negara penerima; 2. Melindungi kepentingan Negara pengirim di Negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional; 3. Berunding dengan pemerintah Negara penerima; 4. Memberikan laporan kepada Negara penerima tentang keadaan dan kemajuan Negara penerima; dan 5. Menjalin hubungan persahabatan dengan Negara lain.

Selain tugas-tugas tersebut, perwakilan diplomatik juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan konsuler kepada warga negara negaranya yang berada di luar negeri. Bantuan ini mencakup perlindungan hukum, bantuan dalam keadaan darurat, serta upaya untuk memastikan hak-hak warga negara tersebut dihormati oleh negara penerima. Dalam konteks ini, Konvensi Wina memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan warga negara, terutama melalui prinsip non-intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima. Namun demikian, jika terjadi keadaan darurat atau pelanggaran hak yang signifikan, perwakilan diplomatik berhak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi warganya, termasuk melalui mediasi atau melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Hal ini menunjukkan bahwa peran diplomatik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga sangat strategis dalam menjaga kepentingan dan keamanan warga negara di luar negeri.

Perlindungan Warga Negara Dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Baik warga negara maupun orang asing memiliki hak dan kewajiban tertentu menurut hukum internasional. Hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang sebagai warga negara disebut kewarganegaraan. Dalam kenyataannya, setiap negara harus memperlakukan warga negara asing dengan cara yang sama dengan warga negaranya sendiri. Perlindungan hukum bagi orang asing didasarkan pada prinsip kedaulatan negara dan tanggung jawab negara asal serta negara tempat tinggal.¹³ Sementara Pasal 1 ILC Draft Diplomatic on Protection 2006 mendefinisikan perlindungan diplomatik sebagai "*action taken by a state against another state in respect of injury to the person or property of national caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter state.*"

¹² Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Kewarganegaraan Dalam Hukum Internasional : Implikasi Dari Perjanjian Ekstradisi Dan Imunitas Diplomatif," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 108–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1736>.

¹³ Agustina Agustina and Renaldi Timoti Ponto, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1779–88, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>.

Di Indonesia, perlindungan terhadap warganegara oleh negara berlaku di mana pun di dunia karena hak sebagai warganegara diatur dalam UUD 1945 pasal 28D Ayat (1), yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu, perlindungan WNI berlaku di mana pun di dunia. Pemerintah Indonesia secara aktif memberikan bantuan hukum kepada warga negara Indonesia yang menghadapi masalah hukum di luar negeri, seperti kasus penahanan, hukuman mati, atau sengketa hukum lainnya. Upaya diplomasi, seperti melibatkan pengacara dan tokoh lokal, telah berhasil membebaskan sejumlah WNI dari ancaman hukuman berat di negara-negara yang menerapkan hukum syariat.¹⁴

Selain itu, perlindungan diplomatik yang diberikan oleh negara kepada warganya tidak hanya terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga meliputi perlindungan sosial dan kemanusiaan. Dalam situasi darurat, seperti bencana alam, konflik sipil, atau pandemi, negara berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya yang berada di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan perwakilan diplomatik maupun konsuler untuk memberikan evakuasi, bantuan medis, dan perlindungan sementara. Lebih jauh lagi, perlindungan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga martabat dan hak asasi manusia warganya di manapun mereka berada, sekaligus memperkuat posisi negara dalam arena diplomasi internasional. Oleh karena itu, keberadaan instrumen hukum internasional dan upaya diplomasi yang efektif sangat penting untuk mengoptimalkan perlindungan warga negara di kancah global.

Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melaksanakan Perlindungan Diplomatik Terhadap Warga Negara Indonesia Berdasarkan *ILC Draft Diplomatic on Protection* 2006

Pemerintah Indonesia secara sistematis melaksanakan perlindungan diplomatik terhadap WNI yang berada di luar negeri dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam ILC Draft Diplomatic Protection 2006. Draft ini mendefinisikan perlindungan diplomatik sebagai tindakan yang diambil oleh negara terhadap negara lain terkait pelanggaran hak hukum warganya akibat tindakan internasional yang salah. Dalam konteks ini, Indonesia menempatkan perwakilan diplomatik dan konsuler di berbagai negara sebagai garda terdepan dalam melindungi kepentingan warganya. Upaya konkret yang dilakukan antara lain adalah memberikan bantuan hukum kepada WNI yang tersangkut masalah hukum, seperti pendampingan selama proses peradilan, penyediaan informasi hukum, dan fasilitasi akses ke pengacara lokal. Selain itu, pemerintah aktif melakukan intervensi diplomatik melalui jalur komunikasi resmi dengan pemerintah negara tempat WNI berada

¹⁴ Kholidah Tamami, "Diplomasi Spiritual Kultural Dalam Pencegahan Pembayaran Dibat sebagai Upaya Perlindungan Hukum Wni Di Luar Negeri Yang Menerapkan Syariat," *An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 93–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.13>.

untuk memperjuangkan hak dan keselamatan mereka, khususnya dalam kasus-kasus penahanan yang berpotensi mengancam hak asasi manusia, termasuk hukuman mati atau perlakuan yang tidak manusiawi. WNI yang menghadapi masalah hukum, seperti penahanan, ancaman hukuman mati, atau eksploitasi, mendapatkan bantuan hukum, pendampingan selama proses peradilan, serta fasilitasi akses ke pengacara lokal. Upaya ini juga melibatkan negosiasi dan diplomasi dengan otoritas negara setempat.¹⁵

Selain itu, Indonesia menerapkan pendekatan preventif dengan memberikan edukasi dan informasi kepada WNI yang akan atau sedang berada di luar negeri mengenai hak-hak mereka serta potensi risiko hukum yang mungkin dihadapi. Pendekatan ini bertujuan mengurangi risiko pelanggaran hak sejak awal. Pemerintah juga mengoptimalkan kerja sama bilateral dan multilateral untuk memperkuat perlindungan diplomatik, termasuk dengan menandatangani perjanjian perlindungan tenaga kerja migran dan memperkuat peran organisasi internasional. Lebih jauh, kementerian luar negeri Indonesia secara rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf diplomatik dan konsuler agar mampu merespons berbagai situasi darurat secara cepat dan efektif, termasuk dalam konteks pandemi, konflik, atau bencana alam di negara tujuan. Semua upaya ini menunjukkan bahwa perlindungan diplomatik Indonesia bukan sekadar respons reaktif, tetapi bagian integral dari strategi perlindungan hak asasi warga negara di tengah kompleksitas hubungan internasional dan dinamika global saat ini. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan diplomatik Indonesia sejalan dengan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam ILC Draft Diplomatic Protection 2006, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hak warganya di luar negeri dengan tetap menghormati kedaulatan negara lain. Penguatan kerja sama dengan otoritas negara tujuan dan organisasi internasional menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan perlindungan.¹⁶

Upaya dan Tanggung jawab Negara atas Perlindungan Negara Terhadap Warga Negara Yang Berada Di Negara Tanpa Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Putusan hubungan diplomatik antara dua negara dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang tertuang dalam Pasal 45 Konvensi Wina 1961. Negara yang menerima harus menghormati dan melindungi gedung perwakilan diplomatik, harta benda, dan arsip negara pengirim, bahkan dalam situasi konflik bersenjata.¹⁷ Karena pemutusan diplomatik tidak memiliki perwakilan dari negara

¹⁵ Hana Novia and Sukawarsini Djelantik, "Indonesia Diplomacy in Protecting the Rights of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia (2017-2022)," *Insignia: Journal of International Relations* 11, no. 1 (2024): 51, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2024.11.1.10087>.

¹⁶ Rahmat Aming Lasim et al., "Protection of Indonesian Migrant Workers after Moratorium Policy on Consignment of Migrant Workers and Its Impact to Indonesia Saudi Arabia Relations," *Webology* 18, no. Special Issue (2021): 785–97, <https://doi.org/10.14704/WEB/V18SI04/WEB18165>.

¹⁷ Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yulianti, "Analisis Yuridis Status Seorang Diplomat

pengirim di negara penerima, negara pengirim dapat dengan persetujuan negara penerima mempercayakan perlindungan atas kepentingan warga negaranya kepada negara ketiga. Dengan demikian, negara ketiga dapat memberikan jasa-jasa baiknya untuk memenuhi pengawasan diplomatik negara pengirim dan melindungi kepentingan warga negaranya.

Kewajiban negara untuk pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan termasuk dalam tanggung jawab negara. Ketika suatu negara melakukan tindakan yang dipersalahkan oleh hukum internasional, hal itu tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi ketentuan yang dilanggar. Menurut hukum internasional, negara yang bersalah melakukan kesalahan harus memperbaiki semua kerugian materi dan moral yang disebabkan. Restitusi, kompensasi, dan pemenuhan adalah contoh dari jenis perbaikan ini. Reparasi penuh bertujuan mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, baik melalui restitusi (pengembalian keadaan semula), kompensasi (ganti rugi finansial), maupun bentuk pemenuhan lainnya.¹⁸

Sebagai contoh, perlindungan bagi WNA yang berada di Indonesia, di mana tidak ada hubungan diplomatik antara kedua negara, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang HAM. Undang-undang ini menyatakan bahwa “pemerintah Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa setiap individu dan lembaga hukum dapat menerapkan hak-hak tersebut”. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 71 Undang-Undang HAM, “negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan HAM bagi semua orang yang berada di wilayah Indonesia”. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penjara, Penjara yang Cruel, Inhuman, atau Penjara yang Menghina. Hal ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia. Setiap orang di Indonesia, termasuk WNA, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan setara di hadapan hukum, sesuai Pasal 28D UUD 1945 dan Undang-Undang HAM.¹⁹

Dalam memberikan perlindungan hukum, Pemerintah Indonesia lebih memfokuskan pada perlindungan hukum yang bersifat preventif yang artinya bertujuan untuk menghindari terjadinya korban dan sengketa, sehingga langkah-langkah yang diambil bertujuan agar Pemerintah Indonesia

Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Dari Perspektif Konvensi WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi Di Teheran),” *Perspektif* 26, no. 2 (2021): 129–38, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.789>.

¹⁸ Felix E. Torres, “Revisiting the Chorzów Factory Standard of Reparation – Its Relevance in Contemporary International Law and Practice,” *Nordic Journal of International Law* 90, no. 2 (2021): 190–227, <https://doi.org/10.1163/15718107-bja10023>.

¹⁹ Efer Koritelu and R. Ismala Dewi, “The Granting of Legal Standing to Foreign Nationals in Filing Judicial Review in Indonesia,” *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)* 130, no. 73 (2020): 120–30, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.016>.

lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi, sehingga tindakan dari Pemerintah diharapkan tidak membawa kerugian bagi masyarakat baik WNI ataupun WNA. Efektivitas perlindungan preventif sangat bergantung pada komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan penegakan hukum yang konsisten.²⁰

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik di masyarakat. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi antara komunikasi yang efektif, pemanfaatan sumber daya yang memadai, struktur birokrasi yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Oleh karena itu, penguatan aspek-aspek tersebut harus terus menjadi fokus agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara, baik WNI maupun WNA.

SIMPULAN

Tidak mudah untuk menetapkan ketentuan internasional mengenai perlindungan negara terhadap warga negaranya di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara pengirim. Ketentuan saat ini tidak memberikan penjelasan rinci tentang hal tersebut. Konvensi Wina 1961 dan 1963 menggunakan metode yang sama, tetapi mengenai perlindungan warga negara di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, dengan meminta bantuan negara ketiga atau organisasi internasional tertentu. Namun, tidak ada kasus yang dapat dijadikan rujukan dan prosedur ini tidak mudah dilakukan secara langsung. Selain itu, draf ILC tentang Perlindungan Diplomatik dan prinsip Minimum Standar Internasional dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap negara untuk melindungi hak-hak warga asing di negaranya sendiri. Perjanjian khusus harus dibuat untuk mengatur perlindungan warga negara di negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik agar negara dapat membantu masyarakatnya dalam kasus yang tidak diinginkan dan mengurangi pelanggaran antara pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Agustina, and Renaldi Timoti Ponto. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1779–88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3264>.
- Carmona, Margarida, Rita Guerra, John F. Dovidio, Joep Hofhuis, and Denis Sindic. "Unpacking All-Inclusive Superordinate Categories: Comparing Correlates and Consequences of Global Citizenship and Human Identities." *Frontiers in Psychology* 13, no. September (2022): 1–21. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.986075>.

²⁰ Rini Fathonah, Heni Siswanto, and Denny Harnova, "Legal Protection of Children of Migrant Workers," *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 7 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-164>.

- Fathonah, Rini, Heni Siswanto, and Denny Harnova. "Legal Protection of Children of Migrant Workers." *Revista de Gestão Social e Ambiental* 18, no. 7 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-164>.
- Koritelu, Efer, and R. Ismala Dewi. "The Granting of Legal Standing to Foreign Nationals in Filing Judicial Review in Indonesia." *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)* 130, no. 73 (2020): 120–30. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.016>.
- Kutz, Christopher. "Resources for the People-But Who Are the People? Mistaken Nationalism in Resource Sovereignty." *Ethics and International Affairs* 35, no. 1 (2021): 119–44. <https://doi.org/10.1017/S0892679421000095>.
- Laiyan, Marlin Paulina, Arman Anwar, and Lucia Charlota Octovina Tahamata. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi Dan Pengaruhnya Bagi Hubungan Diplomatik, Perspektif Konvensi Wina 1961." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 533–43. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i6.1813>.
- Lasim, Rahmat Aming, Arry Bainus, Widya Setiabudi, and Wawan Budi Darmawan. "Protection of Indonesian Migrant Workers after Moratorium Policy on Consignment of Migrant Workers and Its Impact to Indonesia Saudi Arabia Relations." *Webology* 18, no. Special Issue (2021): 785–97. <https://doi.org/10.14704/WEB/V18SI04/WEB18165>.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Nur Sokhib, Septian Dwi Kurniawati, and Fina Thazha Eka Sari. "Kewarganegaraan Dalam Hukum Internasional: Implikasi Dari Perjanjian Ekstradisi Dan Imunitas Diplomatif." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 108–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1736>.
- Novia, Hana, and Sukawarsini Djelantik. "Indonesia Diplomacy in Protecting the Rights of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia (2017-2022)." *Insignia: Journal of International Relations* 11, no. 1 (2024): 51. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2024.11.1.10087>.
- Nuryani, Dwi, Cinde Salsabiil, and Happy Herlambang. "The Existence of Diplomatic Immunity Rights Against Breachings of a Diplomat'S Law in the View of International Law and the Jurisdiction of the Receiving Country." *Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN* 14, no. 2 (2022): 129–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4594>.
- Pakaya, Salahudin, and Ismet Hadi. "Hak Warga Negara Untuk Dilindungi Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 110. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2345>.
- Parker, Walter. "Migration and U.S. Citizenship: A Curriculum Proposal." *Multicultural Perspectives* 24 (2022): 241–48. <https://doi.org/10.1080/15210960.2022.2131160>.
- Pontororing, Valent. "Legal Discretion and State Responsibility To Realize Political Human Rights Law for Foreigners Without Documents." *Journal of the Community Development in Asia* 5, no. 3 (2022): 63–71. <https://doi.org/10.32535/jcda.v5i3.1798>.
- Rachman, Ferry Eka, Eko Saputro, and Akhirudin Vami Kemalsa. "The Protection of Foreigners in International Law." *Journal La Sociale* 2, no. 1 (2021): 18–24. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v2i1.264>.
- Sartori, Saskia Nina, and Ufran Ufran. "Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat." *Indonesia Berdaya* 4, no. 3 (2023): 857–64. <https://doi.org/10.47679/ib.2023496>.
- Sudika Mangku, Dewa Gede, and Ni Putu Rai Yulartini. "Analisis Yuridis Status Seorang Diplomat Akibat Keputusan Hubungan Diplomatik Dari Perspektif Konvensi WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi Di Teheran)." *Perspektif* 26, no. 2 (2021): 129–38. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.789>.
- Sund, Marianne, Kirsten Jaeger Fjetland, and Halvor Hanisch. "Within Moments of Becoming—Everyday Citizenship in Nursing Homes." *Scandinavian Journal of*

- Occupational Therapy* 30, no. 2 (2023): 239–50. <https://doi.org/10.1080/11038128.2022.2085621>.
- Tamami, Kholidah. “Diplomasi Spiritual Kultural Dalam Pencegahan Pembayaran Dibatasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Wni Di Luar Negeri Yang Menerapkan Syariat.” *An Nawawi: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 93–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.13>.
- Torres, Felix E. “Revisiting the Chorzów Factory Standard of Reparation – Its Relevance in Contemporary International Law and Practice.” *Nordic Journal of International Law* 90, no. 2 (2021): 190–227. <https://doi.org/10.1163/15718107-bja10023>.
- Winarno, Winarno, Muchtarom Muchtarom, and Erna Yuliandari. “Characterization of Indonesia Citizenship in Legal Perspective.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 200–206. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40580>.